

## ABSTRAK

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Yaitu suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja yang dibuat dalam suatu hubungan kerja antara pengusaha maupun pekerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan

Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana pelaksanaan hubungan kerja terhadap tenaga kerja wanita di Hotel Grand Elit Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Apa upaya yang dilakukan pengusaha Hotel Grand Elite dalam menerapkan peraturan mengenai pelaksanaan waktu kerja, waktu istirahat dan keselamatan kerja terhadap tenaga kerja wanita di Hotel Grand Elite Pekanbaru.

Metode penelitian ini adalah penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang pelaksanaan waktu kerja, waktu istirahat dan keselamatan kerja terhadap tenaga kerja wanita di Hotel Grand Elit Pekanbaru.

Pelaksanaan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Wanita Di Hotel Grand Elit Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah sudah dijalankan oleh pihak Hotel Grand Elit Pekanbaru namun belumlah maksimal, hal ini terlihat dari perjanjian kerja yang masih dipegang oleh pihak hotel serta waktu kerja dan waktu istirahat yang tidak sepenuhnya dirasakan oleh pekerja wanita, dikarenakan terkadang jika di Hotel sedang mengadakan event besar dan pengunjung ramai maka pekerja wanita bekerja tidak sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dan pekerja wanita menjalankan waktu istirahat sambil melayani pengunjung, dan Upaya Yang Dilakukan Pengusaha Hotel Grand Elite Dalam Menerapkan Peraturan Mengenai Pelaksanaan Waktu Kerja, Waktu Istirahat Dan Keselamatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Wanita Di Hotel Grand Elit Pekanbaru adalah dimana pihak hotel telah melaksanakan agar setiap pekerja wanita hanya melaksanakan waktu kerja, waktu istirahat dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan, dengan cara mengurangi bekerja pada malam hari.